

18118

2019

PERSEROAN TERBATAS
01.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 23/7 - 2019 No. 59.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR AHU-0024820.AH.01.02.TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris STEPHANIE
WILAMARTA, SH sesuai salinan akta nomor 62 Tanggal
26 April 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk tanggal 09 Mei 2019
dengan Nomor Pendaftaran 4019050931230133 telah
sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk;



M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - P T M u l t i P r i m a S e j a h t e r a T b k - dengan NPWP 010606036054000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 62 Tanggal 26 April 2019 yang dibuat oleh Notaris STEPHANIE WILAMARTA, SH yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 09 Mei 2019.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
196909181994031001

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0074273.AH.01.11.TAHUN 2019
TANGGAL 09 Mei 2019

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk.**

Nomor : 62.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas).

Pukul: 12.10' (dua belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. Menghadap kepada saya, Stephanie Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan Eddy Harsono Handoko, lahir di Malang, pada tanggal 18-11-1956 (delapan belas November seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, Presiden Direktur PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga Hijau Raya nomor 51, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174051811560002;
2. Tuan Made Seputra Djaya, lahir di Singaraja, pada tanggal 18-1-1948 (delapan belas Januari seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mandala Raya nomor 6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173021801480003;

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam jabatan mereka masing-masing tersebut di atas, demikian sah mewakili Direksi P T M u l t i P r i m a S e j a h t e r a, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 60, dibuat oleh saya, Notaris, (selanjutnya disebut Berita Acara Rapat), telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan rapat tersebut dalam akta Notaris.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris:

A. Bahwa pada tanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas), bertempat di Hotel Grand Kemang, Jalan Kemang Raya Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dari pukul 10.25' (sepuluh lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10.40' (sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 27-5-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) nomor 56, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., tertanggal 11-6-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0940187 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 11-6-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-3517381. AH.01.11.TAHUN 2015;

akta tertanggal 28-4-2017 (dua puluh delapan April dua ribu tujuh belas) nomor 85, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., tertanggal 3-5-2017 (tiga Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0132970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 3-5-2017 (tiga Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0057389.AH.01.11.TAHUN 2017;

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., dimuat dalam akta tertanggal 6-6-2018 (enam Juni dua ribu delapan belas) nomor 10, dibuat dihadapan Satria Ampiputra A, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister

Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pembentukan Perubahan Data Perseroan PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., tertanggal 8-6-2018 (delapan Juni dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0214661 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 8-6-2018 (delapan Juni dua ribu delapan belas) nomor AHU-0080411.AH.01.11.TAHUN 2018; (selanjutnya disebut Perseroan).

B. Bahwa sebelum rapat tersebut diselenggarakan, Direksi telah menyampaikan pemberitahuan rencana dan detail mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal 14-3-2019 (empat belas Maret dua ribu sembilan belas) nomor Ref. : 005/III/MPS/2019 juncto surat tertanggal 12-3-2019 (dua belas Maret dua ribu sembilan belas) nomor Ref. : 003/III/MPS/2019, telah diadakan pengumuman kepada para pemegang saham melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional, pada tanggal 20-3-2019 (dua puluh Maret dua ribu sembilan belas) yaitu harian Suara Pembaruan pada halaman 9 (sembilan) dan melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dan telah diadakan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian-berbahasa Indonesia, yang berperedaran Nasional, pada tanggal 4-4-2019 (empat April dua ribu sembilan belas), yaitu harian Suara Pembaruan pada halaman 9 (sembilan) keduanya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 59, dan melalui-situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

C. Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili sebanyak 92.827.900 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham yang merupakan 87.3674% (delapan puluh tujuh koma tiga enam tujuh empat persen) dari sebanyak 106.250.000 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1, Pasal 14 ayat 2, Pasal 14 ayat huruf a anggaran dasar Perseroan dan

Pasal 86 ayat 1, Pasal 87 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 88 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.

D. Bahwa keputusan di dalam rapat tersebut telah diambil dengan suara bulat.

E. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk menyatakan sebagian dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dalam akta ini.

Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan, antara lain:

I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3

1. maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pertanian dan jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih meliputi:
 - industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter dan lain-lain.
 - b. melakukan kegiatan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya meliputi:

- perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya mencakup usaha usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

termasuk ekspor dan impor, baik antar pulau/daerah (interinsular) dan lokal terutama memasarkan hasil-hasil industri tersebut diatas, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri kecuali agen perjalanan;

c. melakukan kegiatan pertanian tanaman hias dan mengembangkan tanaman meliputi:

- pertanian tanaman berserat pertanian pengembangan tanaman mencakup produksi semua bibit tanaman dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangan tanaman; Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup, kecuali kebun bibit tanaman hutan.

d. melakukan kegiatan jasa penunjang pertanian meliputi:

- jasa penunjang pertanian lainnya mencakup penyelenggaraan pengairan/penyiraman, serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat, pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan kegiatan lainnya yang termasuk jasa penunjang pertanian.

e. Melakukan kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya meliputi:

- aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist).

- f. Melakukan kegiatan aktivitas perusahaan holding meliputi :
- mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain, melakukan kegiatan perusahaan holding (holding companies), yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari, melakukan jasa penasihat (counselors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- II. Menyetujui atas Rencana Pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dengan perbandingan 1 (satu) : 4 (empat), sehingga nilai nominal setiap saham Perseroan berubah dari Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah bunyi Pasal 4 ayat 1- dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Perseroan menjadi sebagai berikut :

M o d a l

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.625.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah), yang rincian serta jumlah nilai nominal saham disebutkan pada akhir Anggaran Dasar ini.
- Sehingga setelah Pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) tersebut dilaksanakan, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :
- PT INTI ANUGERAH PRATAMMA sebanyak 347.246.400 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam

- ribu empat ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.681.160.000,- (delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu Rupiah);
- MASYARAKAT sebanyak 77.753.600 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar..... Rp. 1.943.840.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah);
- sehingga seluruhnya berjumlah 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar..... Rp.10.625.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

III. Keputusan-keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkannya rapat tersebut.

D e m i k i a n a k t a i n i

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Nyonya Rosmawati, lahir di Ciamis, pada tanggal 10-4-1981 (sepuluh April seribu sembilan ratus delapan puluh satu);
 - Nona Gabriel Modez, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-2-1996 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam);
- keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai para saksi.
- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

18118

PERSEROAN TERBATAS

Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa coretan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.
Notaris di Jakarta Utara

STEPHANIE WILAMARTA, SH

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.